

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA

CHECKSHEET KONTRAK

協定書見直しチェックリスト

JUDUL KONTRAK
協定名 : PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA PT. TAIYO SINAR RAYA DENGAN PT. SAMI
NO. KONTRAK
協定番号 : SAMIJF/LKM-LA/07-2024/101
PARA PIHAK
署名者 : PT. TAIYO SINAR RAYA TEKNIK & PT. SAMI
PIC/ USER
PIC/ユーザー : PAD
TANGGAL CEK
確認日 : 10/12/2024
CEK KE
確認目 : 1

- A. LEGALITAS CHECK
- Beri tanda "✓" jika ada dan Beri tanda "x" jika tidak ada
1. Akta Perusahaan 本公証 ☒ 2. SIUP 企業許可書 ☒ 3. TDP/NIB 企業申込書 ☒ 4. NPWP 税金番号 ☒
5. KTP Penanggung Jawab 責任者身分証明書 ☒ 6. SK MENKUMHAM 法律及び権利大臣決定書 ☒ 7. Domisili Usaha 企業在在 ☒

B. REVIEW CHECK

isi pada kolom "evaluasi" dan "remark"

Beri tanda "✓" jika ada, tuliskan halaman atau pasal terkait

Beri tanda "x" jika tidak ada, berikan penjelasan

Beri tanda "N/A" jika tidak dibutuhkan, berikan penjelasan

USER		
Checked	Prepared	
PIC Leader	PIC Teknis	
Initial		
Date		

LEGAL		
Checked	Checked	Prepared
Manager	SPV	LL
AWI	STI	RIY
Initial		
Date		

作成 Created by: STI
Rev 04
Date 29 Oktober 2019
No. Doc SAMI/LA/CS01

Maintenance Ipal

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALU ASI 評価	REMARK 備考
1	JUDUL タイトル	- Apakah sudah ada judul kontrak ? Jika ada, pastikan judul kontrak sesuai dengan isi kontrak - 協定名がありましたか? あったら、協定名と内容があっているかどうか確認してください。	✓	HAL - 1
2	No. Kontrak 協定番号	- Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? - Legal課が提出した協定番号がありますか?	✓	: SAMIJF/LKM-LA/07-2024/101
3	Para Pihak 署名者	Apakah sudah di cantumkan identitas Para Pihak dengan jelas ? (Nama, Alamat, Jabatan) Check Point: Pastikan Pihak yang menandatangani tercantum dalam akta, jika tidak, harus dengan surat kuasa 署名者の身分がはっきり書かれていましたか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント: 署名した署名者は書証に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、認定を付かなければならない。	✓	
4	Legalitas & Tujuan 背景・目的	Apakah ada pernyataan keabsahan perusahaan dan objek kerjasama ? Check point: - Pastikan perusahaan bukan ilegal (check akta) - Pastikan objek yang dijual tidak dalam sengketa hukum 協力対象と会社の合法性がありましたか? 確認するポイント: - 非法会社じゃないことを確認する。(証書を確認する) - 販売された対象は係争物じゃないことを確認する。	✓	
5	Kesepakatan 合意	Apakah sudah ada klausul kesepakatan ? 合意条項がありましたか?	✓	
6	Ruang Lingkup 適用範囲	Cakupan umum tentang kerjasama tersebut. Check point: Pastikan Para Pihak sesuai dengan bidang kerjasama 協力についての太筋。 確認するポイント: 署名者は協力分野通りということを確認する。	✓	
7	Definisi 定義	Penjelasan istilah asing/khusus yang membutuhkan penjelasan detail. Check point: Pastikan setiap kalimat/atau kata asing yang ada dapat dipahami 特定な用語／外国語の言葉は詳細な説明が必要。 確認するポイント: 外国の言葉や文が理解できることを確認する。	✓	
8	Objek オブジェクト	Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas ? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははっきり書かれてましたか? (品名、数量、値段、品質)	✓	
9	Periode 期間	Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada. 契約期間があったことを確認する。	✓	
10	Pembayaran 支払い	Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan ? - termin pembayaran, misal: termin 1 (10%), termin 2 (60%), Termin 3 (20%) dan retensi (10%) - Alamat pembayaran (No. rekening bank, alamat bank, nama no.rekening, nama bank) 支払方法が書かれていましたか? - 支払い条件。例：一回目(10%)、二回目(60%)、三回目(20%)、停滞(10%) - 支払いの宛先（口座番号、銀行住所、口座名、銀行名）	✓	

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALU ASI 評価	REMARK 備考
11	Garansi/ Jaminan 保証 Kualitas barang 品質	Apakah sudah ada garansi ? Check point: Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか? 確認するポイント: 品質保証と合意した質になっていない場合の保証があったことを確認する。	✓	
12	Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上がり	Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point: Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan pemborong (listrik, building, cv dll) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上がりのスケジュールがありましたか? 確認するポイント: 運送又は仕上がりの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンペアーなど）の場合、アクティビティプランがなければならぬ。	✓	
13	Lingkungan 環境	Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point: - Pekerjaan (pemborong) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran. 労働安全衛生に関する定め/有毒危険物についての基準がありましたか? 確認するポイント: - 業者は労働安全衛生に関する定めと違反の制裁を書かなければならぬ。 - 有毒危険物があったら、その基準と違反の制裁を書かなければならぬ。	-	
14	Keamanan Informasi 情報安全	Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point: - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか? 確認するポイント: - 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。	✓	
15	Sanksi 制裁	Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point: Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu pemenuhan sanksi tercantum. 契約に対して違反の制裁がありましたか? 確認するポイント: 契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。 制裁を受ける期間が書かれていることを確認する。	✓	
16	Sub-Kontrak 下請け協定	Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか?	✓	
17	Pengakhiran 解除	Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point: Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか。 確認するポイント: 協定違反又は赤字により協定を解除する権利の定めである。	✓	
18	Addendum 補遺	Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point: Addendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の手順がありましたか? 確認するポイント: 補遺は署名者の合意通りにならなければならない。	✓	
19	Korespondensi 情報通信	Apakah nama, alamat, nomor telfon dan email PIC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか?	✓	
20	Tempat Penyelesaian Sengketa 問題解決所	apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di semarang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント: - 署名者との話し合い - スマラン市の裁判所	✓	
21	Ketentuan Lain その他	Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point: Pastikan berlakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか? 確認するポイント: その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。	✓	

KONTRAK SERVICE

No. SAMIJF/LKM-LA/07-2024/101

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-07-2024).

Yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : NOBUKI ARAKI
Jabatan : Eksekutif Direktur
Instansi : PT. Taiyo Sinar Raya Teknik
Alamat : Jl.KH Noer Alie RT 002 RW 003 Desa Cibuntu Kec. Cibitung
Kabupaten Bekasi – Jawa Barat

Bertindak untuk dan atas nama PT. Taiyo Sinar Raya Teknik dan selanjutnya disebut **Pihak I.**

II. Nama : KAWASAKI NOZOMI
Jabatan : Direktur
Istansi : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat : Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu,
Semarang, Jawa Tengah
Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel,
Kec. Mayong Kab. Jepara

Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia selanjutnya disebut **Pihak II.**

Kedua belah pihak saling mengikat dan sepakat untuk melakukan kontrak Perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

OBYEK PERJANJIAN

Objek perjanjian adalah perawatan IPAL perodik STP BJ-500 selama sebelas bulan, termasuk pengujian laboratorium berkala setiap dua bulan sekali.


Pasal 2

DEFINISI

Kontrak perawatan adalah suatu kerjasama menjalankan program preventive maintenance untuk STP BJ-500 yang berada di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia-JF sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
	9	9	

1. Mengerjakan dan bertanggung jawab atas semua pekerjaan preventive sesuai dengan uraian schedule sesuai **Lampiran**.
2. Semua pekerjaan bergaransi selama 3 (tiga) bulan.
3. Jika terjadi tanda-tanda kejanggalan pada objek **Pihak I** berkewajiban memberikan informasi dan solusi kepada **Pihak II**.
4. Pihak I menjamin lolos hasil uji lab IPAL yaitu NAB < 3.000/ 100ml dengan syarat :

A. Limbah Influent / masukan dengan nilai sebagai berikut :

BOD : 300 mg/L

COD : 400 mg/L

SS : -

O&G : 40 mg/L

Amonia : 50 mg/L

pH : 6- 9

Referensi Tabel Influent & Effluent Terlampir

SPECIFICATION BJ-50 x 10 FLAT			
Design Flow		500 M3/day	
Inlet Water Quality		Outlet Water Quality	
BOD	: 300 mg/L	BOD	: 20 mg/L
COD	: 400 mg/L	COD	: 100 mg/L
SS		SS	: 30 mg/L
O&G	: 40 mg/L	O&G	: 5 mg/L
Ammonia	: 50 mg/L	Ammonia	: 10 mg/L
pH	: 6 - 9	pH	: 6 - 9
Caliform	: -	Caliform	3000

B. Limbah Influent / masukan kategori limbah domestic

C. Kapasitas limbah influent / masukan tidak melebihi kapasitas olahan STP

D. Supply Air blower tidak boleh Off lebih dari 2 Jam

E. Volume lumpur didalam tangka STP tidak melebihi batas standar.

F. Maintenance STP dilakukan secara berkala sesuai prosedur.

5. Pihak I menjamin lolos hasil uji lab dengan parameter

No	Parameter	Satuan	Kadar Paling Tinggi
1	Ph	-	6-9
2	TSS	mg/L	30
3	COD	mg/L	80
4	BOD ₅	mg/L	12
5	Fecal Coliform	MPN/100 mL	200
6	Residual klorin	mg/L	0.2-1
7	Total Coliform	jml/100 mL	3000

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

6. Ruang lingkup pekerjaan lain sebagai berikut:

No.	ITEM DESCRIPTION	SUPPLY & INSTALL		REMARKS
		TSRT	OTHERS	
WATER TREATMENT SYSTEM				
1	Supply Chlorine For 11 Months	O		
2	Laboratory Test 4 Times For 11 Months	O		CDU Lab
3	Maintenance Work	O		
4	Manpower Accomodation	O		
5	Descludging (Vacuum Car & Coordination)	O		
O = INCLUDED				

Pasal 4

MASA KONTRAK SERVICE

Masa kontrak service adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak 1 Agustus 2024 sampai dengan 30 Juni 2025.

Pasal 5

PELAKSANAAN SERVICE


Pihak I akan melaksanakan preventive maintenance sesuai schedule yang telah disepakati dan memastikan tidak mengganggu operasional **Pihak II**

Pasal 6

HARGA

Harga yang disepakati kedua belah pihak sebagai berikut:

<u>Description</u>	<u>Local Cost</u>
	Rp.
I. Direct Cost	
- Mechanical Work	Rp. 447,644,000
II. Site Expense	Rp. 80,575,920
III. Over Head	Rp. 52,780,080
TOTAL	Rp. 581,000,000
After Nego	Rp. 577,500,000

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 7
PEMBAYARAN

1. Pembayaran untuk kontrak dilakukan per bulan dengan nominal Rp. 52.500.000,-
2. Pembayaran dalam mata uang rupiah dengan cara transfer ke rekening bank **Pihak I** sebagai berikut:
 - Nomor Rekening : IDR. 1000320101
 - Atas Nama : PT. Taiyo Sinar Raya Teknik
 - Nama Bank : PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.
(PT. BTPN, Tbk)
 - Alamat Bank : Menara BTPN, 35th – 37th Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung
Gde Agung Kav. 5.5-5.6 Jakarta Selatan 12950

Pasal 8
FORCE MAJEURE



1. Masing-masing pihak akan terbebas dari tanggung jawab kepada pihak lainnya apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh force majeure.
2. Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh kedua belah pihak adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
4. Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak I** atau **Pihak II** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.
5. Jika hal tersebut di atas terjadi, sehingga salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tertera di dalam Perjanjian kontrak service sesuai dengan waktu yang diatur dalam perjanjian, maka pihak lainnya berhak untuk membatalkan Perjanjian kontrak service ini.

Pasal 9
SCHEDULE PREVENTIVE MAINTENANCE

Jadwal/schedule untuk pelaksanaan kontrak service ini akan disusun berdasarkan running hours atau jadwal bulanan masing- masing obyek perjanjian sesuai **Lampiran** dalam kontrak ini.

Pasal 10
SISTEM KEAMANAN INFORMASI

1. **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
3. **Pihak I** berperan serta menjaga aset **Pihak II**.
4. **Pihak I** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain kepentingan **Pihak II**.
5. **Pihak I** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak II**.
6. **Pihak I** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 11

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA (K3) DAN DAMPAK LINGKUNGAN

1. **Pihak I** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak II**.
2. **Pihak I** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak I** pada saat proses pekerjaan.
3. **Pihak I** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapian disekitar area tempat pekerjaan.
4. Apabila **Pihak I** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **Pihak II** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak I** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **Pihak I** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

Pasal 12

PEMBERIAN HADIAH ATAU JANJI

1. **Pihak I** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak II** terkait perjanjian ini.
2. Sanksi atas pelanggaran ayat 1 pasal ini kepada **Pihak I** adalah pemutusan perjanjian secara sepihak dari **Pihak II** dan pengembalian pembayaran yang telah diterima **Pihak I** dari **Pihak II** dan **Pihak II** berhak melaporkan kepada pihak berwajib.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN



1. Dalam hal terjadi kesalahpahaman penafsiran perjanjian atau perselisihan **Para Pihak** dengan iktikad baik akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka **Para Pihak** dengan ini memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 14

Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN

1. Perubahan Perjanjian

- 1) Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
- 2) Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

2. Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak I : PT. Taiyo Sinar Raya Teknik
Alamat : Gd. Summitmas I lantai 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta Selatan 12190
Telepon : 021-5253400 / 021-88325503
Email : agungwijaya@tsrt.co.id
Up : Mr. Mohammad Agung Wijaya

Pihak II : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia-JF
Alamat : Jl. Jepara – Kudus KM 28, Kelurahan Sengon Bugel, Kec. Mayong Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Telepon : 0821 – 3519-9399
Email : prisca_a@sami-jf.co.id
Up : Prisca Aditya

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

3. Pengecualian.

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

4. Hukum yang berlaku

- 1) Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- 2) Apabila dikemudian hari perjanjian ini bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku maka menjadi batal pasal-pasal yang bertentangan dengan undang-undang tersebut dengan tidak membatalkan perjanjian.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian kontrak service ini dibuat dua rangkap yang masing-masing asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermeterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK I
PT. TAIYO SINAR RAYA TEKNIK



NOBUKI ARAKI
Eksekutif Direktur

PIHAK II
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA



KAWASAKI NOZOMI
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal